



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

Nomor : 2 Tahun 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 25 TAHUN 2006
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Kabupaten Kuningan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 25 Tahun 2006;
 - b. bahwa sebagai konsekuensi berkembangnya situasi dan kondisi masyarakat serta untuk tertib dan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kuningan, perlu adanya perubahan beberapa Pasal yang dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serta adanya kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - 6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan ;
 - 7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal I

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2006 Nomor 32, diubah sebagai berikut :

A. Ayat (5) Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

Pasal6

(5) Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD tidak dapat merangkap jabatan menjadi Panitia Pemilihan.

B. Pasal 26 diubah dan harus dibaca :

Pasal26

(1) Biaya Pemilihan Kepala Desa berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. Calon yang berhak dipilih;
- d. Sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

(2) Biaya pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan riil serta berprinsip hemat dan wajar.

(3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Desa.

C. Pasal 28 diubah dan harus dibaca :

Pasal28

(1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala Desa dan tidak terjadi kesepakatan mengenai penentuan hari dan tanggal pemungutan suara, panitia dapat melakukan undian untuk menentukan usulan hari dan tanggal pemungutan suara, yang dihadiri oleh Panitia, calon Kepala Desa dan Ketua BPD;

(2) Hasil pelaksanaan undian penentuan hari dan tanggal pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia, calon Kepala Desa dan diketahui oleh Ketua BPD untuk diusulkan kepada Bupati melalui Camat;

- (3) Usulan penetapan hari dan tanggal Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan laporan hasil proses pelaksanaan kegiatan pencalonan Kepala Desa dan jumlah pemilih;
- (4) Hari dan tanggal pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati atas usul Camat dengan mempertimbangkan usulan Panitia Pemilihan.

D. Ayat (4) Pasal 32 diubah dan harus dibaca :

Pasal 32

- (4) Dalam bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan :
 - a. Tanda pengenal calon kepala Desa yang memuat nomor urut, foto dan nama calon Kepala Desa;
 - b. Alas untuk mencentang;
 - c. Alat tulis untuk mencentang.

E. Ketentuan ayat (7), (9), dan (10) Pasal 38 diubah dan harus dibaca:

Pasal 38

- (7) Surat suara dibuka satu per satu oleh Panitia dan diperlihatkan kepada Wakil Calon dengan menyebutkan tanda gambar yang dicentang.
- (9) Surat suara dinyatakan sah apabila centangan diberikan dengan jelas kepada salah satu tanda pengenal calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tanda centang berada di dalam kotak atau sekurang-kurangnya tepat pada garis kotak tanda pengenal calon Kepala Desa.
 - b. Tanda centang menggunakan alat tulis yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (10) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. Tidak terdapat tanda centang;
 - b. Tidak menggunakan alat tulis yang disediakan oleh Panitia;
 - c. Terdapat tanda centang lebih dari 1 (satu) tanda pengenal calon
 - d. Tanda centang berada di luar kotak;
 - e. Terdapat tanda/tulisan selain tanda centang yang dilakukan oleh Pemilih.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 21-1-2011

BUPATI KUNINGAN

ms

B P M D			
Pejabat	Paraf	Tanggal	Ket
Kasubid Tapemdes	<i>[Signature]</i>	18/1-11	
Kabid Pemdes	<i>[Signature]</i>	18/1-2011	
Sekretaris	<i>[Signature]</i>		
Kepala BPMD	<i>[Signature]</i>		
Asisten Pemerintahan	<i>[Signature]</i>		
Sekretaris Daerah			
Wakil Bupati			



[Signature]

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 24-1-2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN



NANDANG SUDRAJAT

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB BAG.	<i>[Signature]</i>		ke-
KABAG.	<i>[Signature]</i>		

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011 NOMOR 2

2/11